

PENETAPAN STANDAR NAMA PARTAI POLITIK 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1098/PL.02.-KPT/01/KPU/IX/2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR NAMA PARTAI POLITIK DAN STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan standar nama dan spesifikasi teknis tanda gambar Partai Politik pada surat suara, dan perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Standar nama Partai Politik dan Standar Spesifikasi Teknis Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-KPT/03/kpu/II/2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 59/PL01.1-kpt/03/KPU/II/2018, Keputusan KPU Nomor 81//PL01.1-kpt/03/KPU/II/2018, Keputusan KPU Nomor 310/PL.1.1-Kpt/03/KPU/IV/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2018 diatur tentang :
Standar Nama Partai Politik dan Standar Spesifikasi Teknis Tanda Gambar
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2018.